PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Alibasah Sentot P No. 6 ☎(0293) 368529 Kode Pos 56117 Magelang

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOTA MAGELANG
NOMOR : 422.5/ 710 /230

TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU
TAHUN PELAJARAN 2019/2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk layanan pendidikan yang bermutu maka dipandang perlu untuk menyelenggarakan seleksi penerimaan peserta didik baru yang obyektif, transparan, tidak diskriminatif serta memberikan rasa keadilan bagi semua warga yang mengikuti seleksi;
b. bahwa untuk mewujudkan tujuan diatas maka dipandang perlu menyusun petunjuk teknis yang akan memberikan gambaran secara jelas tentang sistem, tatacara, prosedur dan jadwal pelaksaan PPDB.

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor.13 Tahun 2015;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 51 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru;
7. Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dan Madrasah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA : Menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020.

KEDUA : Hal hal teknis yang menyangkut tata cara penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru diatur dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran yang sesuai.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : MAGELANG
Pada tanggal : 12 April 2019

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA MAGELANG

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Taufiq Nurbakin, S.Pd. M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016

Tembusan: disampaikan kepada Yth.
1. Walikota Magelang;
2. Wakil Walikota Magelang;
3. Ketua DPRD Kota Magelang;
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
5. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Magelang.

Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang
Nomor : 422.5 / 710 / 230
Tanggal : 11 April 2019

Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2019/2020 berdasarkan Peraturan Walikota Magelang Nomor 24 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Magelang Nomor 23 Tahun 2013, Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2017 dan terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2019 tentang Sistem dan Tatacara Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah dan Madrasah

1. UMUM

a. Para calon Peserta Didik yang memenuhi syarat tertentu pada prinsipnya diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan pada satuan pendidikan, jenjang dan jenis sekolah yang berlaku.
b. Dalam hal fasilitas satuan pendidikan TK A, kelas I SD dan kelas VII SMP yang bersangkutan tidak memungkinkan menerima semua calon peserta didik, maka satuan pendidikan mengadakan seleksi.
c. Seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru dilaksanakan dengan 3 jalur pendaftaran yaitu : jalur zonasi untuk TK dan SD 95% untuk SMP 90%, jalur prestasi untuk SMP 5% dan jalur mutasi orangtua untuk TK/SD/SMP 5%. **Jalur zonasi** terdiri dari zona 1 (satu) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Kota Magelang (dibuktikan dengan KK dan atau Surat Ketrerangan Domisili yang dikeluarkan RT/RW disahkan Kelurahan minimal telah berdomisili di Kota Magelang 6 bulan / paling akhir pada tanggal 13 November 2018) dan zona 2 (dua) untuk calon peserta didik yang berdomisili di Luar Kota Magelang. Apabila kuota zonasi belum terpenuhi dari pendaftar zona 1 maka dipenuhi dari pendaftar zona 2.
d. Calon Peserta didik yang memiliki prestasi kejuaraan bidang akademik (Olimpiade, KIR dan yang sejenis, Lomba Cerdas Cermat, Lomba Mata Pelajaran, Siswa Berprestasi), Lomba Tata Upacara Bendera, peraturan baris berbaris,bidang olah raga (atletik, angkat besi, senam ritmik dan artistik, renang, bola volly, bola basket, bulu tangkis, sepak bola, sepak takraw, beladiri, sky air, bridge, catur, futsal, tenis meja dan tenis lapangan), bidang kesenian (seni tari, seni suara, seni musik, seni lukis, seni kriya, MTQ, Hafidz (Hafal Al Qur`an), mata pelajaran dan seni Islami, seni pedalangan, cerpen, story telling, baca puisi/geguritan, perfilman, drama), bidang keterampilan, Pramuka dan PMR pada tingkat Internasional, Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan baik kelompok maupun perorangan/institusional sebagai juara dan **mendaftar lewat jalur prestasi** diberikan nilai sebagai berikut:

PIAGAM PRESTASI

No	Tingkat Kejuaraan	Juara I	Juara II	Juara III
1	Internasional	3,75	3,50	3,25
2	Nasional	3,00	2,75	2,50
3	Provinsi	2,25	2,00	1,75
4	Kabupaten / Kota	1,50	1,25	1,00
5	Kecamatan	0,75	0,50	0,25

HAFIDZ / PENGHAFAL AL QUR`AN /PENGHAFAL KITAB SUCI AGAMA LAIN

No	Jumlah Juz yang dihafalkan (N)	Nilai Prestasi
1	$N \geq 7$ Juz	3,00 (setara Juara Nasional)
2	$4 < N \leq 6$ Juz	2,25 (setara juara Provinsi)
3	$2 < N \leq 4$ Juz	1,50 (setara juara Kota /Kab)
4	$1 \leq N \leq 2$ Juz	0.75 (setara dengan juara kecamatan)

e. Calon Peserta dari **jalur Mutasi** melampirkan surat keterangan mutasi pekerjaan orangtuanya dari instansi / badan usaha tempat bekerja.

Keterangan :

1) Kejuaraan Internasional adalah kejuaraan yang dilaksanakan secara berjenjang sejak tingkat Kota/Kabupaten, Provinsi, Nasional hingga Internasional, contoh Olimpiade Sains.

2) Kejuaraan Negara sahabat / asing yang tidak ada penjenjangan di Indonesia nilainya sama dengan Juara I tingkat Kota.

3) Nilai Prestasi merupakan akumulasi dari beberapa nilai piagam kejuaraan yang dimiliki oleh calon pendaftar.

4) Nilai kejuaraan untuk kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (Juli 2016 s/d Juni 2019).

5) Penyelenggara kejuaraan adalah instansi atau organisasi yang kompeten, misalnya Instansi Pemerintah, Organisasi Profesi yang sesuai bidang lomba dan Organisasi dibawah pembinaan instansi terkait. Kejuaraan dilakukan secara berjenjang mulai dari Kab/Kota, Provinsi, Nasional dan Internasional serta mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kab/kota, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi dan Menteri.

6) Untuk menghindari adanya sertifikat/piagam palsu supaya diadakan penelitian dan pengesahan secara berjenjang (Piagam tingkat Nasional dan Provinsi disahkan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan / Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Provinsi Jawa Tengah u.p Kepala Bidang yang bersangkutan dan Kemenag, Piagam tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan oleh Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan/ Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten/Kota setempat dan Kemenag), khusus untuk sertifikat/piagam OSN, O2SN dan FLS2N legalisir cukup di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Magelang, lembar sertifikat / piagam prestasi dilampirkan dalam berkas pendaftaran serta di scan oleh panitia PPDB satuan pendidikan untuk kemudian di upload ke web PPDB Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kota Magelang.

7) Penerbitan Piagam Hafidz oleh Kantor Kemenag.

8) Sertifikat/Piagam penghargaan di luar ketentuan diatas tidak diperhitungkan.

2. PERSYARATAN

a. Persyaratan Umum

1) Calon pendaftar mengambil formulir pendaftaran di sekolah yang dituju;
2) Calon peserta didik dari lain Provinsi/luar negeri harus mendapat rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota asal dan yang dituju.

b. Persyaratan Khusus

1) **TK**
   a) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur 4 sampai dengan 5 tahun dapat diterima di kelompok A.
   b) Calon peserta didik yang pada awal tahun pelajaran berumur lebih 5 sampai dengan 6 tahun dapat diterima di kelompok B.
   c) Kelompok A dan B bukan merupakan jenjang yang harus diikuti oleh setiap peserta didik.
   d) Jumlah peserta didik TK maksimal 20 anak per rombel.

2) **SD**
   a) Anak yang telah berumur 6 tahun dapat diterima dan yang telah berumur 7 tahun wajib diterima sebagai calon peserta didik kelas I.
   b) Pengecualian syarat usia paling rendah 6 (enam) tahun sebagaimana dimaksud pada huruf a yaitu paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan diperuntukkan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa / bakat istimewa atau kesiapan belajar dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
   c) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 28 anak dengan luas ruang kelas sesuai standar sarana prasarana.
   d) Jumlah Rombel maksimal 24 per Satuan Pendidikan.

3) **SMP**
   a) Calon peserta didik paling tinggi berusia 15 tahun pada bulan Juli 2019.
   b) Jumlah setiap rombongan belajar maksimal 32 siswa dengan luas ruang kelas sesuai standar sarana prasarana.

c) Jumlah Rombel maksimal 33 per Satuan Pendidikan.

3. JADWAL KEGIATAN

a. Gelombang pertama

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/SD	13 – 15 Mei 2019	17 Mei 2019	20-21 Mei 2019	15 – 17 Juli 2019
2	SMP	13 – 15 Mei 2019	17 Mei 2019	20-21 Mei 2019	15 – 17 Juli 2019

b. Gelombang kedua

No	Satuan Pendidikan	Kegiatan			
		Pendaftaran	Pengumuman	Daftar Ulang	Hari pertama masuk sekolah
1	TK/SD	22 – 23 Mei 2019	24 Mei 2019	25 Mei 2019	15 – 17 Juli 2019
2	SMP	22 – 23 Mei 2019	24 Mei 2019	25 Mei 2019	15 – 17 Juli 2019

Loket pendaftaran dibuka pukul 08.00 sd 12.00, sedangkan entry data dilakukan sampai selesai setiap harinya.

4. PERHITUNGAN NILAI AKHIR SELEKSI UMUM

1) TK

a) Jalur zonasi

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.

b) Jalur Mutasi

Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada no urut pendaftaran sesuai kuota

2) SD

a) Jalur zonasi

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.

b) Jalur Mutasi

Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada no urut pendaftaran sesuai kuota

3). SMP

a). Jalur Zonasi

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah yang dituju dengan prioritas untuk pendaftar dari zona 1.

b). Jalur Prestasi

NA = Jml NP dimiliki

Keterangan:

NA = Nilai Akhir

NP = Nilai Prestasi sesuai tabel

c) Jalur Mutasi

Dibuktikan dengan surat keterangan mutasi dari instansi tempat bekerja orangtuanya.

Penyusunan peringkat pendaftar didasarkan pada no urut pendaftaran sesuai kuota

Keterangan :
Dalam hal terjadi nilai yang sama pada peringkat terakhir, maka yang menjadi pertimbangan peringkat adalah:

Untuk TK	Untuk SD	Untuk SMP jalur zonasi	Untuk SMP Jalur Prestasi
a. umur yang lebih tua; b. nomor urut pendaftaran	a. umur yang lebih tua; b. nomor urut pendaftaran	a. urutan pilihan; b. Umur yg lebih tua; c. nomor urut pendaftaran;	a. urutan pilihan; b. nomor urut pendaftaran

5. PROSEDUR PENDAFTARAN

a. TK

1) Pendaftaran dilakukan oleh orang tua/wali calon peserta didik langsung ke Taman Kanak-kanak yang dipilih;
2) Pendaftar menyerahkan Formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri Fotocopy KK, Fotocopy KTP orangtua/Wali dan atau surat keterangan domisili dari RT/RW disahkan Kelurahan.
3) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Taman Kanak-Kanak yang bersangkutan mengadakan seleksi;
4) Seleksi yang dilakukan berdasarkan jarak domisili dengan sekolah tujuan .

d) SD

1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali langsung ke sekolah yang dituju;
2) Pendaftar menyerahkan Formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri Fotocopy KK, Fotocopy KTP orangtua/Wali dan atau surat keterangan domisili dari RT/RW disahkan Kelurahan.
3) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka Sekolah Dasar yang bersangkutan mengadakan seleksi;
4) Seleksi calon siswa kelas I SD dilakukan dengan 2 (dua) jalur yaitu :
   i. Jalur Zonasi : peringkat disusun berdasarkan jarak domisili dengan sekolah tujuan;
   ii. Jalur Mutasi : peringkat disusun berdasarkan no urut pendaftaran sesuai kuota.

e) SMP

1) Pendaftaran dilakukan oleh calon peserta didik/orang tua/wali calon peserta didik langsung ke sekolah yang dituju.
2) Pendaftar menyerahkan Formulir pendaftaran yang telah diisi dilampiri Fotocopy KK, Fotocopy KTP orangtua/Wali dan atau surat keterangan domisili dari RT/RW disahkan Kelurahan serta fotocopy nomor peserta ujian jenjang sebelumnya.
3) Dalam hal jumlah calon peserta didik melebihi daya tampung, maka satuan pendidikan yang bersangkutan mengadakan seleksi didasarkan pada;

   Jalur zonasi :
   Jarak / kedekatan domisili pendaftar dengan sekolah tujuan.

   Jalur prestasi :
   Jumlah Nilai Prestasi (NP).

   Jalur mutasi orangtua :
   Urutan pendaftaran.

4) Pendaftaran peserta didik baru SMP dilaksanakan dalam 2 gelombang, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung pada pendaftaran gelombang I dapat melakukan pendaftaran peserta didik baru gelombang II, pendaftar pada gelombang I semua wajib diterima;
b) Apabila pada pendaftaran gelombang ke II jumlah peserta didik melebihi daya tampung yang tersedia maka satuan pendidikan melaksanakan seleksi untuk peserta didik yang mendaftarkan pada gelombang II.

5) SMP Negeri melaksanakan seleksi dengan sistem on-line.
5.1) Calon peserta didik melakukan pendaftaran di SMP pilihan pertama secara langsung dengan ketentuan sebagai berikut :
5.1.1. Pendaftar jalur zonasi berhak memilih 2 (dua) pilihan
5.1.2. Pendaftar jalur prestasi berhak memilih 3 (tiga) pilihan
5.1.3. Pendaftar jalur mutasi hanya berhak 1 (sartu) pilihan ;
5.2) Calon peserta didik hanya diperbolehkan 1 (satu) kali mendaftar;

5.3) Data calon peserta didik diproses secara komputerisasi dan peserta didik bisa melihat jurnal sementara yang mencantumkan peringkat dan pilihan calon peserta didik.

6. BIAYA

Biaya Seleksi peserta didik baru adalah:
a. TK : dipungut biaya Rp 20.000,-
b. SD : tidak dipungut biaya
c. SMP : tidak dipungut biaya

7. LAIN-LAIN

a. Nomor Peserta Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang dikeluarkan oleh Provinsi yang terdiri dari 16 digit.
Contoh : 1-19-03-06-0014-0050-7
1 : menerangkan jenjang pendidikan (1 = SD, 2 = SMP)
19 : menerangkan tahun kelulusan
03-06-0014-0050-7 : menerangkan kode propinsi, kode Kota, Kode Sekolah, No urut Siswa, No Validasi.
b. Pakaian seragam satuan pendidikan adalah pakaian yang dikenakan oleh peserta didik pada hari belajar, dengan ketentuan yang berlaku di satuan pendidikan;
c. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pelaksanaannya disesuaikan dengan situasi dan kondisi satuan pendidikan masing-masing;
d. Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) berisikan pendidikan wajib kepramukaan selama 3 hari (18JP) untuk jenjang SD dan SMP;
e. Satuan pendidikan yang belum memenuhi daya tampung dapat melaksanakan pendaftaran gelombang II;
f. Satuan pendidikan negeri yang melaksanakan pendaftaran gelombang ke II, seleksi dilakukan di sekolah masing-masing;
g. Satuan pendidikan SD/SMP yang diselenggrakan oleh masyarakat melaksanakan penerimaan peserta didik di satuan pendidikan masing-masing dengan sistem manual (offline);
h. Penetapan daya tampung sekolah negeri dilaksanakan dengan SK Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berdasarkan rekomendasi dari Tim Verifikasi.

8. SANKSI

a. Sekolah yang melanggar ketentuan dalam Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru dalam hal ketentuan jumlah peserta didik baru per rombongan belajar dan jumlah maksimal rombongan belajar per jenjang kelas dikenai sanksi administratif sebagai berikut :

1. Hasil seleksi calon peserta didik baru di satuan pendidikan yang bersangkutan dinyatakan batal;

2. Pembatalan hasil seleksi peserta didik baru, akan ditinjau ulang setelah satuan pendidikan yang bersangkutan melakukan revisi jumlah peserta didik yang diterima dan membatalkan penerimaan peserta didik baru yang bernomor urut setelah jumlah maksimal (SD no urut 29 dst, satuan pendidikan dengan kelas paralel menyesuaikan dengan jumlah rombel maksimal 4 rombel per jenjang kelas, SMP jumlah maksimal peserta didik yang diterima 32 x jumlah kelas/rombel yang tersedia dengan maksimal 11 rombel per jenjang kelas).

3. Dilakukan penundaan dana BOS dan BOSDA sampai satuan pendidikan bersangkutan mentaati ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan PPDB.

b. Pendaftar yang terbukti memalsukan dokumen / berkas pendaftaran dinyatakan gugur dan kehilangan hak nya atas proses PPDB yang berjalan.

Demikian Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru .

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

PEMERINTAH KOTA MAGELANG
DINAS PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN

TAUFIQ NURBAKIN, S.Pd, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630403 198703 1 016